

Analisis Jual Beli dalam Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung

Liza Muthmainah Khoeriyah*, Zaini Abdul Malik, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Jaajae91@gmail.com, Za.abuhibban@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. Sale and purchase is an agreement to exchange (barter) property or goods that are liked or needed by way of consent and qabul spoken by the seller and the buyer. Buying and selling can be said to be valid if all the pillars and conditions are met during the contract. In many communities, there are still buying and selling practices that do not or have not fulfilled the pillars and conditions. As happened in the practice of buying and selling vegetables that occurred in Panundaan Village, Bandung Regency, where in practice the sale and purchase still did not meet the terms of sale and purchase regarding the price, namely at the time of payment of vegetables it was not clear when they were paid. This study aims to answer the main problem, how is the practice of buying and selling vegetables in Panundaan Village, Bandung Regency and How is the Fiqh Muamalah review of buying and selling vegetables in Panundaan Village, Bandung Regency. The method used in this research is qualitative with normative juridical approach, this data is obtained through field research and literature study. Then the data are arranged systematically and conclusions are drawn. The results of this study indicate that first, in the implementation of this buying and selling practice, it is categorized as an illegal sale and purchase because when the practice does not meet the terms of sale and purchase, that is, there is no chat or agreement at the beginning for the time to pay for the vegetables after the vegetables are brought.

Keywords: *Buying and selling, Terms of sale, Vegetables.*

Abstrak. Jual beli merupakan suatu perjanjian saling tukar menukar (barter) harta atau barang yang disenangi atau dibutuhkan dengan cara ijab dan qabul yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Jual beli dapat dikatakan sah jika rukun beserta syaratnya terpenuhi semuanya ketika akad. Dalam lingkungan banyak masyarakat masih terdapat praktik jual beli yang tidak atau belum memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti yang terjadi dalam praktik jual beli sayuran yang terjadi di Desa Panundaan Kabupaten Bandung dimana dalam praktik jual belinya masih belum memenuhi syarat jual beli perihal harga yaitu dalam waktu pembayaran sayuran yang belum jelas kapan dibayarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan, bagaimana praktik jual beli sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung dan Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif, data ini di peroleh melalui field research dan Studi pustaka. Kemudian data disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, dalam pelaksanaannya praktik jual beli ini dikategorikan sebagai jual beli yang tidak sah karena ketika praktik tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu tidak terdapat obrolan atau kesepakatan di awal untuk waktu pembayaran sayuran tersebut setelah sayuran tersebut dibawa.

Kata Kunci: *Jual beli, Syarat jual beli, Sayuran.*

A. Pendahuluan

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan akal dan agama. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari masyarakat sepanjang hidup ini, hampir setiap hari masyarakat harus berhadapan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan lainnya. Salah satunya adalah jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana fisik dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu cara yang digunakan untuk menjual dan membeli.[1, p. hlm.1]

Pada perekonomian ini perlu memberikan tanggung jawab dan kewajiban yang seimbang demi keberlanjutan dan kesetaraan bagi semua. Karena Rasulullah sangat menghargai pembentukan harga yang adil di pasar. Dalam Islam nilai-nilai kejujuran, keadilan dan keterbukaan merupakan bagian integral dan menjadi tanggung jawab semua perilaku bisnis.[2, p. hlm.3]

Salah satunya adalah jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana fisik dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu cara yang digunakan untuk menjual dan membeli.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آيَاتِ اللَّهِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوا كُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَا وَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَا وَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qallad* (hewan-hewan yang di beri tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah [5]:2)

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam datang dengan prinsip-prinsip yang mengatur masalah-masalah yang harus dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosialnya. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri karena setiap individu tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Tanpa memperdulikan orang lain. Oleh karena itu manusia harus saling berinteraksi, bekerja sama dan bertukar kebutuhan.

Dari segi aspek muamalah dapat dibedakan menjadi dua yaitu memahami kata muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan (hukum) Tuhan untuk mengatur manusia dalam hubungannya dengan dunia dalam komunikasi sosial. Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat menurut syarat dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan bahwa manusia mempunyai kewajiban untuk menaati-Nya.

Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan, yang dimaksud tukar menukar disini adalah harta yang

memiliki manfaat dan ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighot* atau ijab qobul dimana adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual dan pembeli. Harta yang diperjual belikan harus yang bermanfaat dan halal bukan yang haram serta tidak bermanfaat seperti minuman keras, darah, babi, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu oleh agama tidak boleh dimanfaatkan oleh orang muslim. Jika benda tersebut tetap diperjual belikan maka jual belinya dipandang tidak sah.

Jual beli merupakan salah satu hal yang terpenting dalam suatu transaksi atau jual beli tidak curang jujur lemah lembut menghindari sumpah serapah memberikan uang yang banyak mendebet dengan saksi. Salah satu yang terpenting adalah kejujuran baik penjual maupun pembeli yang merupakan puncak dari akhlak iman dan sifat terpenting seorang mukmin. Kejujuran dalam bermuamalah (*shidq almuamalah*) secara akurat menjelaskan kualitas dan kuantitas barang yang dijual (bukan dalam penafsiran jenis kelamin jenis asal atau sumber dan memuat barang seperti barang yang dibeli dan menjualnya). Imam Al-Tirmidzi menceritakan sebuah hadits dari Rifaah yang menjelaskan tentang Nabi. Ia mengatakan bahwa para saudagar yang akanangkit pada hari kiamat adalah orang-orang berdosa kecuali mereka yang bertakwa baik hati dan jujur dalam bertransaksi. [3, p. hlm.285]

Realitas yang dihadapi masyarakat saat ini adalah keterasingan dari Islam salah satunya adalah kurangnya solidaritas dan tanggung jawab social, rendahnya tingkat kejujuran, saling tidak percaya dan sulitnya mempercayai orang lain. Bahkan setelah kepercayaan telah dibangun selalu ada peluang untuk penipuan.

Islam tidak menghalalkan segala cara untuk menjual tetapi yang benar-benar dibutuhkan adalah akhlak. Akhlak juga dikenal sebagai tanda-tanda dalam suatu kelompok masyarakat membimbing dan mengingatkan anggota kelompok tersebut tentang suatu tindakan terpuji (perilaku yang baik) yang perlu diikuti dan dilakukan. Jual beli sudah menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat karena dengan kegiatan berdagang manusia hanya dapat memenuhi kebutuhannya saja. Praktek jual beli telah diatur secara sistematis dalam Islam agar orang melakukan kegiatan bisnis sesuai dengan hukum Islam dan menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Manusia didorong untuk selalu berusaha dalam hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan keluarganya agar tidak mengalami kesulitan dalam hidup ini tentunya dengan cara yang diridhai Allah SWT. Orang akan mendapatkan kebahagiaan ketika semua kebutuhan dan keinginannya terpenuhi salah satunya adalah jual beli. Begitupun yang dilakukan di desa Panundaan Ciwidey.

Desa Panundaan merupakan salah satu desa penghasil sayur mayur. Sayur mayur yang dihasilkan berbagai jenis yaitu, kol, tomat, daun bawang, dan sosin. Sayur mayur ini biasanya diberi oleh para pengepul dengan harga yang relatif murah. Praktik jual beli sayuran kebanyakan di Desa Panundaan menjual sayuran ketika melakukan akad atau perjanjian hanya kebiasaan saja tanpa memperhatikan seluk beluk hukumnya terutama dalam Islam seperti persoalan yang terjadi di Desa Panundaan. Para petani ini menjual sayuran kepada pengepul dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak pengepul dengan harga dibawah pasar. Setelah petani menjual kepada pihak pengepul selanjutnya pengepul menjual ke bandar sayur. Akan tetapi dalam hal pembayaran dari pihak pengepul kepada petani dilakukan tidak secara langsung melainkan dilakukan dikemudian hari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:” Bagaimana konsep jual beli dalam Islam?”, “Bagaimana praktek jual beli pengepul sayuran di desa Panundaan?”, “Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli sayuran di desa Panundaan?”

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli dalam Islam
2. Untuk mengetahui praktik jual beli pengepul sayuran di Desa Panundaan
3. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Muamalah terhadap jual beli sayuran di Desa Panundaan

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. [4, pp. 13–14]

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan terhadap objek penelitian. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena sesuai dengan tujuan peneliti yaitu ingin mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan praktik jual beli sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Ciwidey. Dengan menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data sebagai informasi dan pelengkap penelitian.

Data Primer

Merupakan sumber data pertama yang dibuat dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data tersebut peneliti dapat dari subjek atau objek penelitian tersebut dilakukan. [5, p. 57]

Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam transaksi jual beli di Desa Panundaan.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat diambil dari pihak mana saja yang dapat melengkapi data yang sedang diteliti. Diantaranya bisa melalui buku-buku, jurnal, dsb yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian praktik jual beli di Desa Panundaan.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah:

1. Studi Pustaka
Studi Pustaka merupakan Teknik pengumpulan data dengan mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian, baik teori tentang yang di teliti maupun metodologinya, serta mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan bersumber dari temuan-temuan penelitian terdahulu.
2. Wawancara
Wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dilakukan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung, atau bisa dikatakan sebagai percakapan (*face to face*). Dalam wawancara antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.
Wawancara juga merupakan pertanyaan yang dilakukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini kepada seorang pengepul , serta dua orang petani.
3. Dokumentasi
Peneliti menggunakan dokumentasi peneliti dapat lebih mengetahui serta melihat fakta yang terkait dengan kejadian lapangan sebagai penelitian.
Untuk teknik menganalisis data yang digunakan yaitu :
 1. Editing
Pemeriksaan data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam catatan, daftar pertanyaan, ataupun pada panduan *interview* perlu dibaca kembali dan diperbaiki apabila masih terdapat hal-hal yang kurang atau meragukan dalam penelitian. Sistemasi Data (*systemaizing*)
Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan

masalah.[6, p. 372] Dimana setelah data diperoleh dan di cek kembali dalam tahap ini data tersebut di rapihkan kembali untuk ketahap selanjutnya.

2. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan/Verifikasi ini merupakan langkah terakhir dalam Teknik analisis data yang dengan membuat kesimpulan dari data yang di peroleh sejak awal tujuannya untuk memantapkan penelitian tersebut sebelum membuat suatu kesimpulan maka sebaiknya untuk data yang diperoleh harus di verifikasi kembali apakah sudah tepat atau belum. Jika tidak melalui tahap tersebut di khawatirkan tidak sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. [7, p. 78]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Apabila dilihat dari praktik jual beli yang ada di desa Panundaan Kabupaten Bandung, menurut Jumhur ulama rukun dan syarat itu terdiri dari:

Penjual dan Pembeli.

Dalam transaksi ini terdapat pihak penjual dan pembeli, dimana petani sebagai pihak penjual sedangkan pengepul sebagai pihak pembeli. jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dalam jual beli, yaitu pihak petani dan pengepul yang disebut Aqidayn.

Barang yang Diperjualbelikan (Objek Jual Beli)

syarat-syaratnya adalah :[8, pp. 68–70]

1. Barang tersebut ada ketika transaksi (Akad) dilaksanakan ataupun tidak ada tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu (missal barang itu masih digudang, karena diruangan tokonya tidak memuat barang yang banyak).
2. Petani menyerahkan sayurnya kepada pengepul setelah dilakukan penimbangan, maka dari itu rukun jual beli telah terpenuhi.
3. Barang itu dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.
4. Sayur merupakan makanan yang bergizi, sehingga bermanfaat untuk Kesehatan tubuh, maka dari itu rukun jual beli telah terpenuhi.
5. Barang itu telah dimiliki, artinya barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
6. Sayur yang dijual oleh petani adalah milik petani sendiri yang berasal dari hasil panennya, maka dari itu rukun jual beli telah terpenuhi.
7. Barang itu dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.
8. Petani menyerahkan sayurnya kepada pihak pengepul setelah dilakukan penimbangan dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Maka dari itu rukun jual beli ini telah terpenuhi.

Harga (Uang) Diperlukan Syarat-Syarat [3, p. 279] yaitu :

1. Harga yang disepakati kedua pihak (pembeli dan penjual) harus jelas nominalnya.
2. Harga boleh diberikan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga dibayar kemudian (utang), waktu pembayarannya harus jelas.
3. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, dan barang nya sejenis maka nilai harga, kuantitas, dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas, serta kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung secara tunai.

Ijab Kabul, Diisyaratkan:[8, pp. 69–70]

1. Ungkapan ijab qabul secara jelas, ada kesesuaian antara ijab dengan qabul. Ungkapan ijab dan qabul dalam jual beli merupakan perwujudan dari unsur saling ridho, karena saling ridho termasuk urusan bathin, maka sebagai perwujudannya dalam bentuk ijab qabul. Dengan adanya saling ridho dalam bentuk ijab qabul, maka jual beli atas dasar paksaan, ada unsur penipuan, terdapat madhorot (bahaya-kerugian) dalam hal-hal lain yang membuat akad jual beli menjadi rusak ataupun terdapat unsur riba dipandang tidak sah.
2. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya penjual dan pembeli hadir atau berada dalam satu tempat satu majelis tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu

tempat, yang terpenting adalah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah akan menyetujui atau menolaknya.

Ungkapan ijab qabul boleh dengan cara tertulis, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Apalagi dalam zaman modern ini ungkapan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi cukup dengan sikap mengambil barang dan membayarnya dari pembeli ke penjual, menerima uang dan menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli. Dalam ijab qabul perlu dipertimbangkan sifat atau keadaan barang yang menjadi objek jual beli, jika yang menjadi objek jual beli berupa barang kecil-kecilan tidak perlu pakai ijab qabul secara formal atau tertulis, tetapi jika objek jual beli berupa barang yang bernilai secara ekonomis, maka diperlukan ijab qabul secara formal atau tertulis.

Apabila dilihat dari praktik jual beli yang ada di Desa Panundaan Kabupaten Bandung terdapat satu syarat yang dilanggar yaitu, mengenai harga. Yang mana dalam sistem pembayarannya dilakukan dalam waktu yang tidak pasti, dimana dengan syarat jual beli yaitu harga boleh diberikan ketika akad baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga dibayarkan kemudian maka waktu pembayarannya harus jelas. Menurut ulama Syafi'iyah dalam transaksi jual beli ini termasuk kedalan akad salam (salaf) dimana ketika pembayaran dilakukan secara non tunai atau dibayar di akhir harus ada waktu yang disepakati untuk pelunasannya. Hal ini

berdasarkan hadist Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا صَدَقْتُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ
يُسَلِّفُونَ بِأَثَرِ السَّنَتَيْنِ وَالْثَلَاثِ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي ثِيٍّ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya :

“Diceritakan oleh Sadaqah dikabarkan dari Ibnu Uyainah dikabarkan dari Ibnu Najih mengabarkan kepada kita dari Abdillah Ibnu Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas ra Berkata: Nabi SAW datang ke Madinah dan melihat penduduk disana melakukan jual beli salaf pada buah-buahan dengan dua atau tiga tahun, maka nabi berkata : barang siapa melakukan jual beli salaf hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR.Bukhari)

Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa ketika melakukan transaksi jual beli salaf diperbolehkan kan jika memenuhi syarat dalam jual beli yaitu takaran yang jelas dan timbangan yang jelas serta untuk harga nya dengan jangka waktu yang diketahui. Imam syafi'i dalam kitab nya Al-Umm juz IV dalam Bab penangguhan pembayaran menjelaskan bahwa untuk penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan atau dalam Islam dikenal dengan jual beli salam, hal ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa dalam perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya tidak baik karena kedepannya dapat mengandung unsur penipuan, walaupun ada maka sebaiknya memberikan waktu yang jelas.[9, p. 208]

Menurut Syauni pendapat dari kalangan Imam Syafi'I benar adanya bahwa tidak menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada beberapa *dalil* yang mendukungnya, dan bukan lazim ber hukum tanpa dalil. Bagi yang berpendapat tidak harus berdasarkan penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untu *as-salam* yang tidak ada bedanya dengan jual beli hanya saja masalah tempo waktu yang ditangguhkan. Imam Malik juga menjelaskan bahwa diperbolehkannya batas waktu hingga masa panen, masa potong, dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti bulan dan tahunnya. [10, pp. 168–169]

Peneliti sepakat dengan para jumbuh ulama, bahwa dalam praktik jual beli harus memberikan keterangan jangka waktu yang jelas dalam pembayaran. Karena jika tidak

memberikan keterangan waktu yang jelas dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan.

Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa praktik jual beli sayuran dengan ketidakpastian waktu pembayaran yang ada di Desa Panundaan Kabupaten Bandung tidak diperbolehkan, hal ini searah dengan pandangan para ulama.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik jual beli sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan adanya temuan penelitian yang ditemukan yaitu:

1. Transaksi jual beli sayuran di desa Panundaan kabupaten Bandung tanpa adanya ketetapan waktu secara pasti dalam pembayaran, dengan ini dapat diketahui bahwa dalam akad sighat ijab qabul menjadi rusak karena tidak ada kejelasan dan kepastian dalam ijab qabul mengenai waktu pembayaran sayuran kepada petani. Maka dipandang dari segi syarat sah jual beli pada *sighat ijab qabul* hukumnya tidak sah karena tidak ada kesesuaian dan dapat menimbulkan kerugian bagi para petani.
2. Transaksi jual beli sayuran di Desa Panundaan Kabupaten Bandung tidak diperbolehkan hal ini sejalan dengan pandangan para ulama. Seharusnya dalam transaksi jual beli secara non tunai antara petani dan pengepul harus jelas waktu pembayarannya. Oleh karena itu praktik ini dikatakan tidak sah, karena tidak memenuhi syarat jual beli.

Acknowledge

Saya ucapkan Terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Lalu Kedua orang tua saya, Mamah dan Bapa serta kaka, teteh dan dua keponakan saya yang menggemaskan selalu memberi support, kasih sayang, dan do'a yang tidak pernah putus semoga Allah SWT memuliakannya. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung. Ibu Hj. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung beserta jajaran. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung. Juga selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan sabar, ikhlas serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis walaupun bimbingan dilakukan baik secara *online* atau melalui daring dan *offline* atau melalui tatap muka tetapi tetap semangat dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar ikhlas serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Bapak Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan ikhlas dan sabar selama perkuliahan. Segenap Dosen beserta seluruh jajaran staf Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Narasumber warga desa Panundaan Kota Ciwidey yang memberikan informasi berkaitan dengan penulisan skripsi. Teman-teman terdekat saya seperti Shifa Nurul Fadhilah, Rahmatika, Karnika yang selalu memberikan support, memotivasi serta menguatkan saya meyakinkan saya kalau saya pasti bisa. Teman-teman di Sinergi Foundation terutama di SPM seperti Ibu Nenon, Kang Arul, Kang Haidar, Teh Halimah yang memberikan saya support, menguatkan saya dan meyakinkan saya bahwa saya pasti bisa. Teman-teman Angkatan 2016 yang telah mensupport penulis dalam penyusunan skripsi. Semua pihak yang membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- [1] Sunarti, "Perilaku pengepul dalam jual beli jeruk di Padanglampe Kab. Pangkep (Analisis Etika Bisnis Islam)," 2019, [Online]. Available: <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1026>.
- [2] Susanti Evi, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Usaha Mebel di CV. Jati Karya Palembang," 2017, [Online]. Available: <http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/859%0A>.
- [3] A. Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- [4] S. Soerjono and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- [5] R. Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Cet 1. Jakarta: Granit, 2004.
- [6] A. Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Pertama. Jakarta: KENCANA, 2014.
- [7] Rifai, *kualitatif Teologi*. Yoyo Topten Exacta, 2019.
- [8] Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- [9] Imam Syafi'i, *Al Umm jilid IV*. Jakarta, 1982.
- [10] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Jilid 4. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2006.
- [11] Indriyani, dan Muhammad Yunus. 2021. *Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 68-77.